



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN  
NOMOR : 273 /KPTS/BPKAD/2025

TENTANG

PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR  
NOMOR 1017/KPTS/BPKAD/2023 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT  
PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1017/KPTS/BPKAD/2023 tentang penunjukan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Gubernur Nomor 139/KPTS/BPKAD/2025 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Gubernur Nomor 1017/KPTS/BPKAD/2023, telah ditetapkan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
  - b. bahwa Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan melalui suratnya tanggal 14 April 2025 Nomor 890/1353/I/BPSDMD/2025 menyampaikan usulan Perubahan Pejabat Pelaksana Teknis Pengelola Badan Layanan Umum Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Kesembilan atas Keputusan Gubernur Nomor 1017/KPTS/BPKAD/2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);